



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 151 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA PATEMON KECAMATAN BOJONGSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Patemon Kecamatan Bojongsari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PATEMON
KECAMATAN BOJONGSARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Patemon Kecamatan Bojongsari.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Patemon Kecamatan Bojongsari sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Karangturi dan Desa Onje Kecamatan Mrebet;
- b. Sebelah timur : Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari;
- c. Sebelah selatan : Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari; dan
- d. Sebelah barat : Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Patemon Kecamatan Bojongsari sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf b adalah :

- a. Batas antara Desa Patemon Kecamatan Bojongsari dengan Desa Karangturi Kecamatan Mrebet adalah dimulai dari simpul batas antara Desa

Karangturi dan Desa Onje Kecamatan Mrebet dengan Desa Patemon Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.08.2001-08.2002-14.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 45,311''$ LS dan $109^{\circ} 22' 9,157''$ BT ke arah barat laut menyusuri As Sungai Bugel hingga bertemu Jalan Kabupaten Patemon - Karangturi yang terletak pada TK 33.03.08.2001-14.2005-001 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 45,439''$ LS dan $109^{\circ} 22' 6,973''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti As Jalan Kabupaten Patemon - Karangturi hingga bertemu Jalan Kabupaten Patemon - Karangturi yang terletak pada TK 33.03.08.2001-14.2005-002 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 44,218''$ LS dan $109^{\circ} 22' 1,255''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang kebun hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.08.2001-14.2005-003 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 44,010''$ LS dan $109^{\circ} 21' 58,144''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran air hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.08.2001-14.2005-004 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 44,962''$ LS dan $109^{\circ} 21' 47,942''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Kabupaten Patemon - Karangturi yang terletak pada TK 33.03.08.2001-14.2005-005 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 45,552''$ LS dan $109^{\circ} 21' 42,645''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti As Jalan Kabupaten Patemon - Karangturi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.08.2001-14.2005-006 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 55,409''$ LS dan $109^{\circ} 21' 35,637''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang kebun yang terletak pada TK 33.03.08.2001-14.2005-007 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 55,954''$ LS dan $109^{\circ} 21' 35,279''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangturi Kecamatan Mrebet dengan Desa Patemon dan Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.08.2001-14.2005-14.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 55,691''$ LS dan $109^{\circ} 21' 34,617''$ BT.

- b. Batas antara Desa Patemon Kecamatan Bojongsari dengan Desa Onje Kecamatan Mrebet adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangturi dan Desa Onje Kecamatan Mrebet dengan Desa Patemon Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.08.2001-08.2002-14.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 45,311''$ LS dan $109^{\circ} 22' 9,157''$ BT ke arah tenggara menyusuri As Sungai Klawing hingga bertemu simpul batas antara Desa Onje Kecamatan Mrebet dengan Desa Banjaran dan Desa Patemon Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.08.2002-14.2004-14.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 45,269''$ LS dan $109^{\circ} 22' 30,749''$ BT.
- c. Batas antara Desa Patemon dengan Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Onje Kecamatan Mrebet dengan Desa Banjaran dan Desa Patemon Kecamatan Bojongsari yang

terletak pada TK 33.03.08.2002-14.2004-14.2005-000 dengan koordinat 7° 20' 45,269" LS dan 109° 22' 30,749" BT ke arah timur menyusuri Sungai Klwing hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-001 dengan koordinat 7° 20' 45,585" LS dan 109° 22' 38,377" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-002 dengan koordinat 7° 20' 46,243" LS dan 109° 22' 37,426" BT dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-003 dengan koordinat 7° 20' 45,891" LS dan 109° 22' 36,157" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-004 dengan koordinat 7° 20' 46,579" LS dan 109° 22' 35,885" BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-005 dengan koordinat 7° 20' 46,441" LS dan 109° 22' 35,453" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-006 dengan koordinat 7° 20' 47,531" LS dan 109° 22' 34,970" BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-007 dengan koordinat 7° 20' 47,803" LS dan 109° 22' 35,772" BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-008 dengan koordinat 7° 20' 48,177" LS dan 109° 22' 35,816" BT dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-009 dengan koordinat 7° 20' 48,249" LS dan 109° 22' 35,166" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu Sungai Lembarang yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-010 dengan koordinat 7° 20' 49,546" LS dan 109° 22' 34,466" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri Sungai Lembarang hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-011 dengan koordinat 7° 20' 56,836" LS dan 109° 22' 23,092" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-012 dengan koordinat 7° 20' 59,952" LS dan 109° 22' 23,569" BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan warga hingga bertemu Jalan Raya Patemon - Banjaran yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-013 dengan koordinat 7° 21' 9,375" LS dan 109° 22' 25,635" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri tepi Jalan Raya Patemon - Banjaran hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-014 dengan koordinat 7° 21' 10,499" LS dan 109° 22' 26,700" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan warga Dukuh Mandalaksa dan Dukuh Sawangan hingga bertemu

perkebunan yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-015 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 16,010''$ LS dan $109^{\circ} 22' 25,892''$ BT dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan warga Dukuh Mandalaksa dan Dukuh Sawangan hingga bertemu Jalan Dukuh Mandalaksa yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-016 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 23,103''$ LS dan $109^{\circ} 22' 10,293''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Dukuh Mandalaksa hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-017 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 23,855''$ LS dan $109^{\circ} 22' 10,178''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran air hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-018 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 24,542''$ LS dan $109^{\circ} 22' 9,753''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan warga hingga bertemu pekarangan rumah dekat Bong China yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-019 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 28,423''$ LS dan $109^{\circ} 21' 44,266''$ BT dilanjutkan ke arah barat melewati pekarangan rumah hingga bertemu dapur rumah Bapak Heri yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-020 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 29,274''$ LS dan $109^{\circ} 21' 37,648''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati dapur Bapak Heri hingga bertemu pekarangan rumah yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-021 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 29,373''$ LS dan $109^{\circ} 21' 37,322''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati pekarangan rumah hingga bertemu Jalan Tembus Sawangan - Patemon yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-022 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 29,942''$ LS dan $109^{\circ} 21' 36,255''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati Pemakaman Bong China hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-023 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 31,650''$ LS dan $109^{\circ} 21' 33,046''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu Jalan Raya Banjaran - Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-024 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 31,814''$ LS dan $109^{\circ} 21' 32,594''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Jalan Raya Banjaran - Bojongsari hingga bertemu simpul batas antara Desa Banjaran, Desa Patemon, dan Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-14.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 30,813''$ LS dan $109^{\circ} 21' 29,223''$ BT.

- d. Batas antara Desa Patemon dengan Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangturi Kecamatan Mrebet dengan Desa Patemon dan Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.08.2001-14.2005-14.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 55,691''$ LS dan $109^{\circ} 21' 34,617''$ BT ke arah Barat Daya menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.14.2005-14.2006-001 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 55,607''$ LS dan $109^{\circ} 21' 31,090''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri

saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2005-14.2006-002 dengan koordinat 7° 20' 57,406" LS dan 109° 21' 28,863" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2005-14.2006-003 dengan koordinat 7° 20' 58,456" LS dan 109° 21' 29,163" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.14.2005-14.2006-004 dengan koordinat 7° 20' 58,991" LS dan 109° 21' 27,085" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu ujung Perumahan Grand Safira yang terletak pada TK 33.03.14.2005-14.2006-005 dengan koordinat 7° 21' 0,927" LS dan 109° 21' 25,311" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pertemuan saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.14.2005-14.2006-006 dengan koordinat 7° 21' 3,253" LS dan 109° 21' 22,685" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi Jalan Raya Patemon - Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.14.2005-14.2006-007 dengan koordinat 7° 21' 9,309" LS dan 109° 21' 23,623" BT dilanjutkan ke arah Selatan melintasi as Jalan Raya Patemon - Bojongsari hingga bertemu ujung Lapangan Bola Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.14.2005-14.2006-008 dengan koordinat 7° 21' 9,570" LS dan 109° 21' 23,638" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.14.2005-14.2006-009 dengan koordinat 7° 21' 20,203" LS dan 109° 21' 25,077" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi besar yang terletak pada TK 33.03.14.2005-14.2006-010 dengan koordinat 7° 21' 24,786" LS dan 109° 21' 25,158" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri saluran irigasi besar hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.14.2005-14.2006-011 dengan koordinat 7° 21' 25,043" LS dan 109° 21' 27,935" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.14.2005-14.2006-012 dengan koordinat 7° 21' 27,995" LS dan 109° 21' 28,790" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Banjaran, Desa Patemon, dan Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.14.2004-14.2005-14.2006-000 dengan koordinat 7° 21' 30,813" LS dan 109° 21' 29,223" BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa Patemon Kecamatan Bojongsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 151

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.14.2005

DESA PATEMON

KECAMATAN BOJONGSARI
 KABUPATEN PURBALINGGA
 PROVINSI JAWA TENGAH

SKALA 1:8.000
 0 37,5 75 150 225 300
 Meter

PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Geografis	Koordinat	UTM
1	TK 33.03.08.2001-08.2002-14.2005-000	7° 20' 45.311" LS	109° 22' 9.157" BT	319989,848 9187683,021
2	TK 33.03.08.2001-14.2005-001	7° 20' 45.439" LS	109° 22' 6.973" BT	319922,869 9187678,830
3	TK 33.03.08.2001-14.2005-002	7° 20' 44.218" LS	109° 22' 1.205" BT	319747,367 9187715,888
4	TK 33.03.08.2001-14.2005-003	7° 20' 44.010" LS	109° 21' 58.147" BT	319651,911 9187721,748
5	TK 33.03.08.2001-14.2005-004	7° 20' 44.962" LS	109° 21' 47.842" BT	319339,127 9187691,166
6	TK 33.03.08.2001-14.2005-005	7° 20' 45.552" LS	109° 21' 42.645" BT	319176,759 9187672,039
7	TK 33.03.08.2001-14.2005-006	7° 20' 55.409" LS	109° 21' 35.637" BT	318962,904 9187669,043
8	TK 33.03.08.2001-14.2005-007	7° 20' 55.964" LS	109° 21' 35.799" BT	318951,889 9187582,363
9	TK 33.03.08.2001-14.2005-14.2006-000	7° 20' 55.691" LS	109° 21' 34.617" BT	318931,658 9187360,775
10	TK 33.03.08.2002-14.2004-14.2005-000	7° 20' 45.269" LS	109° 22' 30.749" BT	320652,053 9187686,715
11	TK 33.03.14.2004-14.2005-001	7° 20' 45.585" LS	109° 22' 38.377" BT	320886,025 9187677,841
12	TK 33.03.14.2004-14.2005-002	7° 20' 46.243" LS	109° 22' 37.426" BT	320856,928 9187657,529
13	TK 33.03.14.2004-14.2005-003	7° 20' 45.891" LS	109° 22' 36.157" BT	320817,981 9187668,009
14	TK 33.03.14.2004-14.2005-004	7° 20' 46.579" LS	109° 22' 35.885" BT	320809,716 9187647,030
15	TK 33.03.14.2004-14.2005-005	7° 20' 46.441" LS	109° 22' 35.453" BT	320796,441 9187651,225
16	TK 33.03.14.2004-14.2005-006	7° 20' 47.531" LS	109° 22' 34.970" BT	320781,748 9187617,888
17	TK 33.03.14.2004-14.2005-007	7° 20' 47.803" LS	109° 22' 35.772" BT	320806,396 9187609,411
18	TK 33.03.14.2004-14.2005-008	7° 20' 48.177" LS	109° 22' 35.816" BT	320807,792 9187597,945
19	TK 33.03.14.2004-14.2005-009	7° 20' 48.269" LS	109° 22' 35.166" BT	320781,748 9187595,665
20	TK 33.03.14.2004-14.2005-010	7° 20' 49.545" LS	109° 22' 34.466" BT	320766,518 9187555,733
21	TK 33.03.14.2004-14.2005-011	7° 20' 56.836" LS	109° 22' 33.092" BT	320418,513 9187330,530
22	TK 33.03.14.2004-14.2005-012	7° 20' 59.952" LS	109° 22' 33.569" BT	320433,469 9187234,840
23	TK 33.03.14.2004-14.2005-013	7° 21' 9.175" LS	109° 22' 25.635" BT	320497,889 9186945,019
24	TK 33.03.14.2004-14.2005-014	7° 21' 10.499" LS	109° 22' 26.700" BT	320530,679 9186911,183
25	TK 33.03.14.2004-14.2005-015	7° 21' 16.010" LS	109° 22' 25.892" BT	320506,511 9186741,801
26	TK 33.03.14.2004-14.2005-016	7° 21' 23.103" LS	109° 22' 10.790" BT	320028,904 9186522,173
27	TK 33.03.14.2004-14.2005-017	7° 21' 23.855" LS	109° 22' 10.190" BT	320025,461 9186499,048
28	TK 33.03.14.2004-14.2005-018	7° 21' 24.542" LS	109° 22' 9.753" BT	320012,514 9186477,303
29	TK 33.03.14.2004-14.2005-019	7° 21' 28.423" LS	109° 21' 44.266" BT	319231,278 9186355,827
30	TK 33.03.14.2004-14.2005-020	7° 21' 29.274" LS	109° 21' 37.648" BT	319028,403 9186328,946
31	TK 33.03.14.2004-14.2005-021	7° 21' 29.373" LS	109° 21' 37.322" BT	319018,423 9186325,848
32	TK 33.03.14.2004-14.2005-022	7° 21' 29.942" LS	109° 21' 36.255" BT	318985,763 9186308,246
33	TK 33.03.14.2004-14.2005-023	7° 21' 31.650" LS	109° 21' 33.046" BT	318887,528 9186255,435
34	TK 33.03.14.2004-14.2005-024	7° 21' 31.814" LS	109° 21' 32.948" BT	318873,680 9186250,333
35	TK 33.03.14.2004-14.2005-14.2006-000	7° 21' 30.813" LS	109° 21' 29.223" BT	318770,188 9186280,720
36	TK 33.03.14.2005-14.2006-001	7° 21' 55.607" LS	109° 21' 31.090" BT	318823,485 9187362,441
37	TK 33.03.14.2005-14.2006-002	7° 20' 57.406" LS	109° 21' 28.863" BT	318755,581 9187306,929
38	TK 33.03.14.2005-14.2006-003	7° 20' 58.650" LS	109° 21' 29.167" BT	318764,694 9187274,727
39	TK 33.03.14.2005-14.2006-004	7° 20' 58.991" LS	109° 21' 27.085" BT	318701,045 9187258,046
40	TK 33.03.14.2005-14.2006-005	7° 21' 0.927" LS	109° 21' 25.311" BT	318646,855 9187198,379
41	TK 33.03.14.2005-14.2006-006	7° 21' 3.253" LS	109° 21' 22.885" BT	318566,554 9187126,634
42	TK 33.03.14.2005-14.2006-007	7° 21' 9.309" LS	109° 21' 23.437" BT	318596,020 9186940,688
43	TK 33.03.14.2005-14.2006-008	7° 21' 9.570" LS	109° 21' 23.638" BT	318596,494 9186932,607
44	TK 33.03.14.2005-14.2006-009	7° 21' 20.203" LS	109° 21' 25.077" BT	318641,833 9186606,122
45	TK 33.03.14.2005-14.2006-010	7° 21' 24.780" LS	109° 21' 25.158" BT	318648,877 9186465,388
46	TK 33.03.14.2005-14.2006-011	7° 21' 25.041" LS	109° 21' 22.935" BT	318730,038 9186457,028
47	TK 33.03.14.2005-14.2006-012	7° 21' 27.695" LS	109° 21' 28.907" BT	318756,589 9186367,720

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
 - Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021